



**PUTUSAN**

**Nomor : 251/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SASONGKO.
Tempat Lahir	:	Klaten.;
Tanggal Lahir	:	18 tahun / 10 Januari 1997.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Kenari 3, Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.;

Hal. 1 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI



A g a m a	:	Islam.
Pekerj aan	:	Pelajar.
Pendid ika n	:	SMK –Kelas 2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Mei 2015, Nomor : SP.Han/157/V/S.17/2015/  
Restro Jakpus, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal :  
23 Mei 2015.;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal : 6 Mei 2015,  
Nomor : B-2619/0.1.10/Ep.1/05/2015,  
sejak tanggal : 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 2 Juli 2015.;
3. Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2015, nomor : Print-1057/0.1.1/  
Ep.1/7/2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli  
2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Juli 2015, Nomor  
: 1034/Pen.Pid.Sus/ 2015/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 08 Juli 2015  
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015.;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal  
14 Juli 2015, Nomor : 1034/Pid.Sus /2015/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 7  
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Oktober 2015 Nomor  
1746/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai  
dengan tanggal 4 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26  
Oktober 2015 Nomor 1823/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 5  
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yang bernama VIRZA ROY HIZZAL, SH.MH., ANTONIUS BADAR KARWAYU, SH., M. AFIF ABDUL QOYIM, SH., NAILA RIZQI ZAKIHA, SH., RIKI EFENDI., Advokat public dan asisten Advokat public pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Perkkumpulan LBH Masyarakat) berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3 Tebet-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015.;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-660/JKTPS/07/2015 tertanggal 1 Juli 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SASONGKO pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO (ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat) sedang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa di sekitar Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, kemudian saat saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO berada disekitar Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647

Hal. 3 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI



Gram ditangan sebelah kanan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO mendekati terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, didapatkan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen kesehatan RI.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim, No.LAB : 1655/NNF/2015 yang di periksa dan di tandatangani oleh EVA DEWI,S.Si, dan NOVIA HERYANI, S.Si., serta mengetahui An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Narkobafor, Dra Endang Sri,M,M.Biomed., Apt tertanggal 18 Mei 2015 berkesimpulan bahwa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SASONGKO pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2015 bertempat di Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI,SH dan saksi PRAMONO (ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat) sedang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa di sekitar Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, kemudian saat saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO berada disekitar Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram ditangan sebelah kanan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya saksi FREDDY MARPAUNG, SH., bersama saksi M.SATIRI, SH., dan saksi PRAMONO mendekati terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, didapatkan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Taman Patung Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa mengkonsumsinya dengan cara 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram

Hal. 5 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI



tersebut terdakwa bakar lalu terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan asapnya terdakwa telan, dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram adalah badan menjadi segar dan bersemangat, perut menjadi lapar.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim, No.LAB: 1655/NNF/2015 yang di periksa dan di tandatangani oleh EVA DEWI, S.Si., dan NOVIA HERYANI, S. Si., serta mengetahui An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik selaku Kabid Narkobafor, Dra Endang Sri,M,M.Biomed., Apt tertanggal 18 Mei 2015 berkesimpulan bahwa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum tanggal 15 September 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-660/JKTPS/07/2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SASONGKO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa SASONGKO** selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting berisikan daun – daun kering dengan berat netto 0,2647 Gram.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

III. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2015 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SASONGKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering ganja dengan berat netto 0,2647 gram,Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat oleh Eddy Wiyono, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Oktober 2015;

Hal. 7 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat oleh Eddy Wiyono, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 45/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10-U4/12898/HK.01.X.2015.04 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor W10-U4/12899/HK.01.X.2015.04 tanggal 26 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri dan perlu mendapat rehabilitasi;
2. Sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba Bagi Dirinya Sendiri;
3. Sependapat dengan Surat Hasil Pemeriksaan Tim Assesment Terpadu bahwa Terdakwa perlu direhabilitasi;
4. Tidak diberikannya kesempatan membuktikan lebih dalam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Tidak sependapat dengan memori banding/mengenai keberatan penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa memerlukan Rehabilitasi dan tidak diberikannya kesempatan membuktikan lebih dalam, fakta yang diuraikan tersebut adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur pasal dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pasal Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Terdakwa ternyata tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan

Hal. 9 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2015 Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST , beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim tingkat pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan di persidangan dan dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2015 Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat 91) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2015 Nomor : 1034/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **4 DESEMBER 2015** oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :251/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 11 Nopember 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2015** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SUHARMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA**

**MAJELIS**

**HAKIM**

Hal. 11 dari 12 Perkara No. 251/PID/2015/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. AMIR MADDI, SH.,MH**

**H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**SUHARMINI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)